



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUNOTO**, Beralamat di Jalan Anggrek V/15 RT.03 RW.05 Kelurahan/Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;
2. **SUPAMI**, Beralamat Dsn, Krajan RT.11 RW.12 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1.Haris Eko Cahyono, S.H., 2.Raka Indra Atmaja, S.H, keduanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Firm "**HARIS EKO CAHYONO & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Jenderal Hariyono Nomor 197 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 39/HK.Pdt/3/2021/PN Lmj tertanggal 18 Maret 2021;

Lawan :

1. **RUKMI**, Beralamat Dsn. Krajan RT.011 RW.003 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat I;
2. **RUKATIN**, Beralamat Dsn. Krajan RT.012 RW.003 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat II;
3. **DAWIYAH**, Beralamat Dsn. Krajan RT.12 RW.03 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat III;
4. **AMANAT**, Beralamat Dsn. Krajan RT.14 RW.03 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat IV;
5. **KHOIRUL ANAM**, Beralamat Dsn. Tanjung RT.04 RW.08 Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat V;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada 1.Drs. R. Bambang Sunyoto, S.H.,M.H, 2.Susilo, S.H.,M.H, keduanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "B A P dan Rekan" beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 17 Ruko

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Grand Medaeng Blok 8-S Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 54/HK.Pdt/4/2021/PN Lmj tertanggal 21 April 2021;

1. PEMERINTAH DESA BARAT KECAMATAN PADANG Cq. KEPALA DESA

BARAT, Berkedudukan di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat I;

2. I KOMANG GDE SUTARJANA, S.H.,M.Kn, Berkedudukan Di Jalan Kapten

Suwandak No.50 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Fhauzi Prasetyawan, SH.,M.kn, beralamat di Jalan Danau Sentani Timur H1/C-20 Kota Malang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 42/HK.Pdt/3/2021/PN Lmj tertanggal 24 Maret 2021;

3. KEPALA BPN/ATR KABUPATEN LUMAJANG, Berkedudukan di Jalan

Jenderal panjaitan Nomor 106 Kelurahan Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada 1.Endro Catur Utomo, A.Ptnh.,M.Eng, 2.Sri Hartijah, SH, 3.Nurul Ahyuni, S.H, 4.Safril Novaluardi, S.H, 5.Donny Prianggodo, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 174/SKK.600.14/35.08/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 55/HK.Pdt/4/2021/PN Lmj tertanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 09 Maret 2021 dalam Register Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri antara Mistap dengan Dawiyah, hal mana keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1977, sebagaimana kutipan/register akta nikah No. 582/81/VIII/77 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2003 Mistap mendapatkan sebidang tanah kering yang merupakan pembagian Hak Waris dari orang tuanya yang bernama Mistari alias P.Misti'ah (Almarhum). Sebagaimana register buku C Desa Barat, kahir No. 2761 persil No. 72, Kelas Desa D.III, seluas 2.540 m2. Namun ada kesalahan penulisan luas terhadap Buku C Desa Barat, sehingga terdapat perbedaan luas antara yang tertuang pada Buku C Desa Barat dengan wujud fisik obyek. Bahwasannya luas obyek yang sebenarnya seluas ± 4.289 m2 terletak di Dsn. Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Curah;
Timur : Tanah milik Buati;
Selatan : Tanah milik Kastar;
Barat : Tanah milik Muasri;
3. Bahwa semasa hidupnya Mistap, tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas dikelola oleh Mistap. Akan tetapi pada tanggal 23 September 2016 Mistap meninggal dunia dikarenakan sakit. Sehingga setelah meninggalnya Mistap tanah tersebut dikuasai dan kemudian, tanah tersebut direbut dan dikuasai oleh Tergugat III (selaku mantan isteri dari Mistap);
4. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2009, tanggal 23 Juli 2009, ditegaskan ; "Perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, bukan diistilahkan sebagai "cerai mati' sementara dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia keturunan. Maka warisan yang ditinggalkan adalah kembali kepada ahli waris yang syah yaitu kembali kepada orang tuanya, dan apabila orang tuanya sudah meninggal dunia maka kepada saudara pewaris yang masih hidup";
5. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta kembali hak pengelolaan tanah tersebut kepada Tergugat III. Akan tetapi Tergugat III tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat. Bahkan Para Penggugat pernah meminta pihak Pemerintah Desa Barat untuk

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan ruang mediasi terkait permasalahan dimaksud, namun dalam mediasi tidak berhasil;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, sebagian dari tanah milik Almarhum MISTAP seluas \pm 2.540 m², persil No. 72, Kelas Desa D.III dengan batas-batas :

Utara : Curah;

Timur : Tanah milik Mistap;

Selatan : Tanah milik Kastar;

Barat : Tanah milik Muasri;

Mohon disebut sebagai obyek sengketa;

Oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di pindahtanggankan kepada Tergugat IV pada tanggal 26 Juli 2019 dengan cara jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 339 / 2019 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II (I Komang Gde Sutarjana, SH.,M.Kn). Dengan demikian Akta Jual Beli No. 339/2019 patut untuk dinyatakan cacat formil dan/atau batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas penguasaan terhadap obyek sengketa, serta telah menjualnya kepada Tergugat IV (Amanat). Tindakan tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah nyata dan terbukti bahwasannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*). Dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;

8. Bahwa dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 339/2019, oleh Tergugat IV dimohonkan kepada Turut Tergugat III untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00081 dan ketika dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut oleh pihak Turut Tergugat III diperoleh luas 2.628 m². Bahkan pada tanggal 15 September 2020 oleh Tergugat IV (Amanat) Obyek Sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat V (Khoirul Anam). Sebagaimana surat perjanjian jual beli tertanggal 15 september 2020. Dan saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat V. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV



maupun Tergugat V, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, hal mana Turut Tergugat I secara administratif telah membantu proses peralihan hak tersebut baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jual beli kepada Tergugat IV, maupun dari Tergugat IV jual beli kepada Tergugat V hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 00081. Padahal selaku Pemerintah Desa setempat dimana letak obyek sengketa berada, lebih mengetahui riwayat obyek sengketa tersebut. Akan tetapi dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap proses peralihan hak tersebut. Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa;
10. Bahwa begitu juga atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III. Dengan terbitnya Akta Jual Beli dan juga Sertifikat Hak Milik. Sehingga menimbulkan hak kepada orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ada hak orang lain (ahli waris) yang dirugikan atas tindakan tersebut. Maka Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III, juga patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
11. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas serta mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata. Akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup sehari-hari/kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menguasai obyek sengketa bahkan telah menjual atau memindahtangankan kepada Tergugat IV dengan tanpa hak sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;



13. Bahwa apabila Para Turut Tergugat sudah dipanggil patuh secara hukum, namun tidak menghadiri dimuka persidangan maka Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang;

14. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya serta didukung dengan alat pembuktian berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi. Maka dengan demikian sudah cukup memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga kekuatan pembuktian Para Penggugat dapat dikatakan sempurna, untuk itu sangat pantas jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor : 339/ 2019, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan secara hukum perjanjian jual beli tertanggal 15 September 2020, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mistap;
5. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - Tanah kering seluas, ± 2.540 m², persil No. 72 kelas D.III Kohir No.2761 terletak di Dusun krajan, Desa. Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Curah;
Timur	: Tanah milik Mistap;
Selatan	: Tanah milik Kastar;
Barat	: Tanah milik Muasri;

Sebagai obyek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00081 cacat formil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat V agar menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara natura dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lumajang;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Yth. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan sistem Peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menunjuk orang lain untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Lean Sahusilawane, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, yang mana Kuasa Para Penggugat menyatakan ada revisi/perubahan pada gugatan, yaitu sebagai berikut :

Yang sebelumnya;

Bahwa semasa hidupnya Mistap, tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas dikelola oleh Mistap. Akan tetapi pada tanggal 23 September 2016 Mistap meninggal dunia dikarenakan sakit. Sehingga setelah meninggalnya Mistap tanah tersebut dikuasai dan kemudian, tanah tersebut direbut dan dikuasai oleh Tergugat III (selaku mantan isteri dari Mistap);

Adapun perubahan saat ini sebagai berikut;

Bahwa semasa hidupnya Mistap, tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas dikelola oleh Mistap. Akan tetapi pada tanggal 23 September 2016 Mistap meninggal dunia dikarenakan sakit. Sehingga setelah meninggalnya Mistap tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II selaku adik dari almarhum Mistap. Namun berselang ± 6 bulan kemudian, tanah tersebut direbut dan dikuasai oleh Tergugat III (selaku mantan isteri dari Mistap);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

I. Tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Para Penggugat;

1. Bahwa, setelah diteliti secara seksama, gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut didalam posita dan petitumnya, sebagaimana terurai pada posita angka 1 yang mendalilkan "bahwa pernah hidup pasangan suami istri antara Mistap dengan Dawiyah dst. akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
2. Bahwa, kemudian didalam petitum gugatannya yang tersebut pada angka 4 yang menyebutkan : "Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Mistap;
3. Bahwa, dari dalil gugatan yang diuraikan Para Penggugat serta petitumnya yang memohon dinyatakan sebagai Ahliwaris almarhum Mistap, akan tetapi Para Penggugat tidak mendalilkan hubungan hukum sebagai apa dan berdasarkan apa Para Penggugat dengan Almarhum Mistap, maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

II. Tentang kewenangan mengadili (*kompetenti absolut*);

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, demikian pula setelah diteliti secara seksama, gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut didalam posita dan petitumnya, sebagaimana terurai pada posita angka 1 yang mendalilkan "bahwa pernah hidup pasangan suami istri antara Mistap dengan Dawiyah dst. Akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
2. Bahwa, kemudian didalam petitum gugatannya yang tersebut pada angka 4 yang menyebutkan : "Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Mistap;
3. Bahwa, dari dalil gugatan yang diuraikan Para Penggugat serta petitumnya yang memohon dinyatakan sebagai ahliwaris almarhum Mistap, akan tetapi Para Penggugat tidak mendalilkan hubungan hukum sebagai apa dengan almarhum Mistap, maka gugatan tersebut merupakan gugatan waris yang menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama;
4. Bahwa, oleh karena gugatan tersebut merupakan gugatan waris, maka hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan pula jika para pihak sama-sama beragama Islam, dan sesuai dengan Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dipandang cukup alasan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris, dan cukup alasan pula Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa, yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
2. Bahwa, tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*), hal ini dapat dilihat dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 14, apa yang menjadikan dasar hukum gugatannya apakah Para Penggugat telah ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum Mistap dengan Dawiyah ? dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain



gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

3. Bahwa, tidak jelasnya objek sengketa, kekaburan objek sengketa antara lain tidak disebutkan harta peninggalannya almarhum Mistap dengan Dawiyah tidak disebutkan secara jelas dan tidak samanya batas dan luas tanah didalam petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, kontradiksi antara posita dengan petitum, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;
5. Bahwa, masalah posita keahliwarisan dan perbuatan melawan hukum, jika diteliti lebih lanjut terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain : ditinjau dari segi hukum waris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Waris terjadi apabila para ahliwaris dan keturunnya memenuhi syarat sebagai ahliwaris, sebagaimana yang ditentukan didalam hukum islam sementara perbuatan melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya;
6. Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sama antara waris dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan 1) mencampur adukan waris dengan PMH dalam gugatan, 2) dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah Kewarisan 3) atau tidak tepat jika gugatan PMH sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah waris akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya dan kewenangan mengadilinya;



DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, mohon apa yang terurai pada dalil eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap menjadi satu kesatuan dalam dalil jawaban ini;
3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 14 dan petitumnya mohon untuk di tolak setidaknya tidak dapat diterima, sebab telah disebutkan dalam eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat disamping Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini juga perkara *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat di tolak setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa, selebihnya Para Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawabannya, yakni menolak semua dalil gugatan Para Penggugat sepanjang yang bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat;

DALAM REKONVENSI;

Dalam rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendapatkan hak sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 94 tanggal 24 September 2003 dibuat dihadapan Pejabat berwenang yakni PPAT Lumajang, maka Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas obyek sengketa, demikian pula terbitnya Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang adalah sah;
3. Bahwa, dari fakta hukum terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan serangkaian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, karena telah



memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata yakni :

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. Ada kesalahan;
 - d. Ada kerugian;
 - e. Adanya hubungan causal;
4. Bahwa, oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan dan memposisikan sebagai ahliwaris dari almarhum Mistap, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan keahliwarisannya berdasarkan produk apa, maka Para Tergugat Rekonvensi dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Para Tergugat Rekonvensi, yakni sebagai berikut :

Kerugian materiil:

Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang memposisikan obyek sengketa berupa sebidang tanah kering adalah haknya tanpa didukung bukti-bukti yang benar, sehingga Para Penggugat Rekonvensi harus menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi, kerugian tersebut adalah pengeluaran biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dengan membayar jasa hukum untuk mengurus perkara ini, yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, secara psikologi karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak meneliti terlebih dahulu antara obyek yang disengketakan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengganggu pikiran Para Penggugat Rekonvensi, jika dikonversi dengan uang, maka kerugian immateriil tersebut setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi, mengenai :
 - Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (hubungan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
 - Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
 - Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah yang berhak atas obyek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yakni :

Kerugian materiil:

Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

dan

Kerugian Immateriil:

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang (Turut Tergugat III) menolak dengan tegas dalil-dalil kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 00081 Luas 2628 m2 Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No : 00039 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
 1. Tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah;
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
 2. Tidak melanggar asas umum pemerintah yang baik;
 3. Telah dengan cermat, teliti dan sudah dengan hati-hati dalam memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 00081/Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dari dasar akta jual beli Nomor 39/2019 dengan Nomor persil 72 dan telah dilakukan pengumuman dengan Nomor 660 tanggal 28 Mei 2020 selama 14 hari sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Setelah dilakukan pengumuman selama 14 hari tidak ada sanggahan apapun dari siapapun mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 00081/Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian jawaban dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memberikan putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - b. Menerima jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
 - c. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tersebut V dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 09 Juni 2021 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2021, sedangkan Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Juni 2021 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri mengadili perkara *a quo*, maka pada tanggal 07 Juli 2021, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri Lumajang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Sunoto NIK 3515183006570010, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Supami NIK 3508146704600001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat kematian Nomor : 570/112/427.93.08/2020 atas nama Mistap tertanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Supar Kepala Desa Barat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan beda luas Nomor : 470/795/427.93.08/2020 tertanggal 23 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Supar Kepala Desa Barat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy buku C Desa Barat Nomor 467 Nomor persil Kelas D III atas nama Mistari P. Mistiah, diberi tanda P-5;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy buku C Desa Barat Nomor 2761 Nomor persil 72 Kelas D III atas nama Mistap, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.1 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. MISNARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah mengenai tanah milik Almarhum Pak Mistap yang sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Pak Mistap pernah menikah dengan Dawiyah (Tergugat III) akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak hingga Pak Mistap meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pak Mistap sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistap mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yaitu Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);
- Bahwa Pak Mistap mempunyai saudara tiri sebanyak 2 (dua) orang yaitu Rukmini (Tergugat I) dan Rukatin (Tergugat II);
- Bahwa saksi merupakan tetangganya Pak Mistap dan saksi mengetahui mengenai tanah milik Pak Mistap yang saat ini menjadi sengketa dalam perkara ini, karena saksi pernah kerja membajak di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Mistap mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudaranya Pak Mistap yaitu Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II) sudah mendapat bagian masing-masing dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa tersebut lebih kurang 8.000 M² terletak di Dusun Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan curah;
 - Sebelah Timur : berbatas masih dengan tanah Pak Mistap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kastar;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah saksi (Misnari);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas obyek sengketa tersebut karena saksi sering mencari rumput di tanah tersebut dan saksi juga pernah kerja membajak tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh keluarga Dawiyah (Tergugat III), Rukmini (Tergugat II) dan Rukatin (Tergugat II) dan pada saat ini tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual kepada Khoirul Anam (Tergugat V) sampai sekarang dikuasai dan ditanami tebu;
- Bahwa Ayah Pak Mistap bernama Pak Mistari sedangkan Ibunya bernama Bu Mistamah;
- Bahwa Pak Mistap dengan Rukmini (Tergugat I) dan Rukatin (Tergugat II) adalah saudara satu Bapak lain Ibu/saudara tiri;
- Bahwa Pak Mistap menikah yang pertama kali dengan Bu Dawiyah (Tergugat III) dan pada saat ini Pak Mistap sudah meninggal dunia sedangkan Bu Dawiyah (Tergugat III) pada saat ini masih hidup;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pak Mistap, Bu Dawiyah (Tergugat III) pernah menikah dengan Pak Timbul dan setelah Pak Timbul meninggal dunia, kemudian Bu Dawiyah (Tergugat III) menikah dengan Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudaranya Pak Mistap masing-masing sudah mendapatkan bagian warisan tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Pak Mistap bersaudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1. Pak Mistap, 2. Sunoto (Penggugat I) dan 3. Supami (Penggugat II) ;
- Bahwa Rukmini (Tergugat I) dan Rukatin (Tergugat II) saudara Tiri Pak Mistap sudah dapat bagian warisan tanah dari orang tuanya juga;
- Bahwa tanah Pak Mistap tersebut luasnya kurang lebih sekitar 8.000 M² (delapan ribu), Rukmini (Tergugat I) dan Rukatin (Tergugat II) rencananya akan dikasih yang lain disekitar situ;
- Bahwa dua kotak tanah luas tanah sama, yang satu kotak diberikan ke Timbul dan satu kotak diberikan ke Pak Mistap;
- Bahwa Timbul merupakan saudaranya Rukmini (Tergugat I) dan Rukatin (Tergugat II) dan merupakan saudara tirinya Pak Mistap;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Dawiyah (Tergugat III) menikah dengan Pak Timbul tidak mempunyai anak dan Pak Timbul pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual tanah obyek sengketa kepada Khoirul Anam (Tergugat V) adalah Bu Dawiyah (Tergugat III) sudah 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II) masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pak Mistap meninggal dunia Pak Mistap tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ayahnya Pak Mistap dan Para Penggugat bernama pak Mistari sedangkan Ibunya bernama Bu Sukaya;
- Bahwa pada saat ini Pak Mistari sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya dan setelah Pak Mistari meninggal dunia Bu Sukaya tidak menikah lagi;
- Bahwa Bu Sukaya meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Pak Mistap meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II) masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data tanah ataupun surat-surat tanah milik Pak Mistari yang diwariskan kepada Pak Mistap, yang saksi ketahui hanya luasnya sekitar 8.000 M²;
- Bahwa tanah milik Pak Mistap yang luasnya sekitar 8.000 M² tersebut berupa 2 (dua) petak tanah, yang satu petak tanah luas kurang lebih 3.500 M² dikuasai Penggugat I dan Penggugat II, dan satu petak tanah luas kurang lebih 4.500 M² oleh Tergugat III dijual ke Tergugat V tahun 2020 tersebut lebih luas dari yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa petak tanah luas kurang lebih 3.500 M² yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, surat-suratnya jadi satu dengan satu petak tanah luas kurang lebih 4.500 M² yang dikuasai Tergugat III yang dijual ke Tergugat V adalah atas nama Mistap;
- Bahwa 1 (satu) kotak tanah yang dikuasai Pak Mistap, setelah Pak Mistap meninggal dunia cerai mati dengan Tergugat III, 1 (satu) kotak tanah kenapa dikuasai oleh Tergugat III saksi tidak mengetahui;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta jual beli tanah tahun 2020 yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V dan tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah tersebut, karena tanah sampingnya adalah milik saksi dan saksi juga tahu dari saksi Kasto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai buku Letter C atas tanah tersebut yang saksi tahu 1 (satu) petak tanah milik Pak Mistap ada 2 (dua) petak luasnya kurang lebih 8.000 M²;
- Bahwa surat-surat berupa Sertipikat Hak milik atas nama Mistap, bukunya saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi pernah kerja membajak tanah obyek sengketa tersebut dan yang menyuruh saksi adalah Pak Mistap mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa Pak Mistap pernah mengatakan kepada saksi kalau tanah obyek sengketa tersebut mau dikasihkan ke adik-adiknya;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah tidak menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Pak Mistap meninggal dunia yang garap tanah milik Pak Mistap yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Bu Dawiyah (Tergugat III);
- Bahwa sebelum Pak Mistap meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman sengan dan setelah Pak Mistap meninggal dunia, tanaman sengan tersebut ditebang oleh Tergugat III;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 8.000 M² didapat Pak Mistap dari warisan Ayahnya Pak Mistari dan belum dibagi-bagi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas kurang lebih 8.000 M² tersebut belum dibagi dari cerita Pak Mistap;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi saksi sehari-hari tidak pernah ketemu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sehari-hari pernah ketemu dengan Penggugat I dan Penggugat I cerita tentang pembagian tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa kebiasaan di Desa tempat saksi kalau jual beli tanah diumumkan di Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapat bagian tanah akan tetapi ada di lain tempat yaitu disebelah

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatannya bagian Mistap Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini menjadi obyek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistari dan Bu Sukaya tinggal di Desa Barat Dusun Gedongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Pak Mistari dan Bu Sukaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pak Mistari dan Bu Sukaya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mistap, Penggugat I dan Penggugat II dari cerita tetangga saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pak Mistari dan Bu Mistama dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Mistia, 2.Timbul, 3.Rukmini dan 4.Rukatin;

2. KASTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut ada masalah tanah milik almarhum Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistap meninggal dunia pada tahun 20016;
- Bahwa Pak Mistap pernah menikah dengan Tergugat III akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada saat ini Tergugat III masih hidup;
- Bahwa orang tua Pak Mistap yang bernama Pak Mistari sudah meninggal dunia duluan dari Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pak Mistap ada 2 (dua) yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Pak Mistari menikah dengan Bu Sukaya dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mistap, Penggugat I dan Penggugat II dan hal tersebut saksi ketahui dari tetangga saksi;
- Bahwa saudara tiri Pak Mistap ada 4 (empat) orang yaitu 1. Mistia, 2.Timbul, 3.Rukmini dan 4.Rukatin;
- Bahwa Pak Mistari nikah dengan Bu Mistama mempunyai 4 (empat) orang anak : 1. Mistia, 2.Timbul, 3.Rukmini dan 4.Rukatin;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Pak Mistap dapat waris dari orang tuanya Pak Mistari;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini jaraknya kurang lebih 2 (dua) km;
- Bahwa saksi terakhir lihat tanah obyek sengketa dalam perkara ini sudah lama dan saksi pernah kerja buruh membajak tanah tegal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan tanah obyek sengketa pada saat ini;
- Bahwa Pak Mistap dapat waris tanah dari orang tuanya Pak Mistari tentang luasnya kurang lebih 4.000 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pak Mistap meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh isterinya Bu Dawiyah (Tergugat III);
- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga tanah obyek sengketa tersebut sebagian telah dijual oleh Tergugat III kepada siapa saksi tidak tahu, kalau luasnya kurang lebih 2.500 M², sedangkan sebagian sisanya masih kosong tidak ada yang menguasai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pak Mistap, Tergugat III sudah menikah dengan suaminya yang pertama yang bernama Pak Timbul dan dari pernikahan Tergugat III dengan Pak Timbul tidak dikaruniai anak, setelah Pak Timbul meninggal dunia, kemudian Tergugat III menikah dengan Pak Mistap juga tidak punya anak;
- Bahwa Pak Timbul merupakan saudara tirinya Pak Mistap;
- Bahwa nama orang tua Pak Mistap adalah Pak Mistari/Pak Mistia;
- Bahwa Pak Mistari/Pak Mistia menikah pertama kali dengan Bu Mistama mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Mistia, 2. Timbul, 3. Rukmini dan 4. Rukatin (Tergugat II);
- Bahwa Pak Mistari/Pak Mistia menikah kedua kali dengan Bu Sukaya dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Mistap, 2. Sunoto (Penggugat I) dan 3. Supami (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang disengketakan, itu tanahnya Pak Mistap dapat warisan dari Pak Mistari/Pak Mistia, saksi mengetahui karena saksi dulu pernah kerjakan buruh bajak tanah tersebut disuruh Pak Mistap dan pada saat ini tanah tersebut ditanami tebu;
- Bahwa saksi terakhir mengetahui tanah pak Mistap tersebut tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut pada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah tegalan yang disengketakan terletak di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang pernah saksi kerjakan dulu sebagai buruh bajak kurang lebih 4.000 M² dan saksi disuruh oleh Pak

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistap membajak pakai sapi dan pada saat itu Pak Mistap dan Bu Dawihay (Tergugat III) masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut merupakan tanah Pak Mistap, karena pada saat saksi membajak tanah tegal tersebut Pak Mistap menceritakan kepada saksi kalau tanahnya tersebut adalah miliknya dia bilang "tanah ini saya dapat warisan dari Bapak saya Pak Mistari/Pak Mistia";
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Rukmini dan Rukatin dengan Pak Mistap adalah saudara tiri, sedangkan Bu Dawiyah (Tergugat III) merupakan isteri almarhum pak Mistap;
- Bahwa saksi dengan Pak Mistap bertetangga agak jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Pak Mistap mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa selama Pak Mistap hidup saksi tidak pernah mendengar Pak Mistap menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat III bisa menguasai tanah Pak Mistap yang saksi ketahui Tergugat III tersebut isterinya Pak Mistap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Khoirul Anam (Tergugat V) kalau dengan Pak Amanat (Tergugat IV) saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pak Mistap meninggal dunia tanah milik Pak Mistap yang jadi sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat III yang luas kurang lebih 4.000 M² dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat III kepada siapa saksi tidak mengetahui sedangkan sisa sebagiannya luasnya saksi tidak tahu masih kosong tidak ada yang menguasai/mengelola sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tanah Pak Mistap tersebut di buku leter C nya atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Tergugat IV;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat akta jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sisa sebagian tanah Pak Mistap tersebut dan tanah tersebut masih kosong tidak ada tanamannya, Tergugat III tidak menguasai/menggarap juga keluarganya Pak Mistap yang lain tidak ada yang menguasai/mengelola;
- Bahwa almarhum Pak istap punya saudara kandung yang masih hidup yaitu Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pak Mistap mempunyai saudara tiri yang masih hidup yaitu Rukmini dan Rukatin (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keluarga Pak Mistap dari cerita kakak saksi bernama Mistoko yang bercerita kepada saksi pada tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kastar beliau merupakan adik kandung saksi, dan Pak Kastar mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yaitu yang sebelah selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mistap dan Tergugat III mulai menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan Pak Mistap tidak pernah menjual tanah tersebut atau menyewakan;
- Bahwa saksi mengetahui Rukimini dan Rukatin (Tergugat II) sudah dapat warisan tanah dari orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia di tempat lain berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa Pak Mistari/Pak Mistia nama aslinya Pak Mistari, sedangkan Pak Mistia adalah nama panggilan Pak Mistari, itu nama anak perempuan pertamanya bernama Mistia anak dengan isteri Bu Mistama;
- Bahwa saksi kenal dengan Rukatin (Tergugat II) sepengetahuan saksi Tergugat II tersebut merupakan anaknya Pak Mistari/Pak Mistia dengan isteri pertama Bu Mistama;
- Bahwa saksi kenal dengan Rukati dan sepengetahuan saksi Rukati sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Rukati tersebut mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riyanto dan Winarto;
- Bahwa saksi kenal dengan Timbul dan pada saat ini sepengetahuan saksi Pak Timbul sudah meninggal dunia;

3. KASPII, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah milik Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistap meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pak Mistap dengan Bu Dawiyah (Tergugat III) tidak mempunyai anak dan sepengetahuan saksi pada saat ini Tergugat III masih hidup;
- Bahwa almarhum Pak Mistap mempunyai saudara kandung sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Pak Mistap yaitu Pak Mistari/Pak Mistia menikah dengan Bu Sukaya dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Mistap (almarhum), 2. Sunoto (Penggugat I) dan 3. Supami (Penggugat II) dan saksi mengetahui nama-nama tersebut dari Pak Mistap;
- Bahwa almarhum Pak Mistap mempunyai saudara tiri 5 (lima) orang, yaitu : 1. Mistia (Almarhum), 2. Timbul (Almarhum), 3. Rukmini, 4. Rukatin (Tergugat II), 5. Rukati (Almarhum);
- Bahwa orang tua Pak Mistap, yaitu Pak Mistari/Pak Mistia menikah dengan Bu Mistama mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. Mistia (Almarhum), 2. Timbul (Almarhum), 3. Rukmini, 4. Rukatin (Tergugat II), 5. Rukati (Almarhum) dan saksi mengetahui nama-nama tersebut dari Pak Mistap dan sepengetahuan saksi kelima orang anak tersebut sudah mendapat bagian tanah warisan ditempat lain, saksi mengetahuinya juga dari keterangan Pak Mistap;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan letak tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) KM dan saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan curah;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Bok Muasi;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Pak Mistap yang tidak diolah;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Pak Asap;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah tanah obyek sengketa pada saat ini adalah orang lain, karena katanya sudah dijual oleh 3 orang kepada Pak Amanat (Tergugat IV), kemudian oleh Pak Amanat (Tergugat IV) menjual kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat ini diatas tanah obyek sengketa ada tanaman tebu dan tanah tersebut dijual sebgaiian akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanahnya Pak Mistap yang didapat dari orang tuanya warisan dari Pak Mistari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistari sudah meninggal dunia sudah bertahun-tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah warisan Para Penggugat tersebut adalah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapatkan warisan di tempat lain bagiannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mistap;
- Bahwa selain tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak ada tanah yang lain yang dimiliki oleh Pak Mistap cuman satu petak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Pak Mistari/Pak Mistia saksi hanya mendengar dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah kepunyaan Pak Mistap dapat warisan dari orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia, saksi mengetahui karena Pak Mistap cerita kebanyakan orang termasuk kepada saksi;
- Bahwa Pak Mistap cerita kepada saksi mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia tersebut luasnya kurang lebih 4.000 M²;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa pada tahun 2010 dan pada saat itu ditanami pohon sengon dan pada saat itu Pak Mistap masih hidup dan saksi bekerja disuruh oleh Pak Mistap;
- Bahwa Pak Mistap selama nikah dengan Tergugat III tidak pernah membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pak Mistari/Pak Mistia menikah dengan isteri pertama Bu Mistama mempunyai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya Pak Mistap seluas kurang lebih 4.000 M² dapat warisan dari orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia tersebut disengketakan dari tetangga-tetangga yang bicara pada saksi diantaranya Misdi yang cerita kepada saksi 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat ini Misdi masih hidup, Misdi tersebut orang lain bukan keluarga dengan pak Mistap, Misdi bercerita kepada saksi pada saat setelah sholat isya bersama saksi di langgar/musholah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut 2 (dua) tahun yang lalu sudah bermasalah antara anak-anak Pak Mistari/Pak Mistia dari isteri tua dengan anak-anak dari isteri muda, antara Rukmi (Tergugat I) dengan Supami (Penggugat II);

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara Rukmi (Tergugat I) dengan Supami (Penggugat II) 2 (dua) tahun yang lalu sama batas-batas tanahnya dengan tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat ini;
- Bahwa pada tahun 2010 pada saat saksi disuruh kerja tanam sengon di tanah obyek sengketa tersebut, pada saat itu Pak Mistap masih hidup dan isterinya Tergugat III dan Tergugat III juga mengetahui;
- Bahwa Pak Mistap meninggal dunia pada tahun 2016 dan setelah Pak Mistap tersebut meninggal dunia saksi tidak pernah disuruh bekerja lagi diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Mistap tidak pernah cerita kepada saksi tanahnya tersebut, didapatnya pada saat menikah dengan isteri pertama atau pada saat menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku Leter C atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali lewat ditanah obyek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pak Mistap pada tahun 2015 pernah cerita/mengatakan kepada saksi pada saat saksi bekerja di tanah tersebut dan mengatakan bahwa "tanah ini turun ke adik saya Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II)";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Pak Mistap meninggal dunia, Supami (Penggugat II) pernah menggap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Mistia merupakan anak perempuan Pak Mistari dan Mistia tersebut sudah meninggal dunia, suaminya juga telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Timbul merupakan anak laki-laki Pak Mistari dan sudah meninggal dunia, mempunyai Isteri bernama Bu Dawiyah (Tergugat III) dan saat ini masih hidup, setelah Timbul meninggal dunia, Tergugat III menikah dengan Pak Mistap dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak sampai Pak Mistap meninggal dunia;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukmini merupakan anak perempuan Pak Mistari dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Rukati merupakan anak perempuan pak Mistari dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rukatin merupakan anak perempuan Pak Mistari dan saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 2.500 M² dan terletak di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat ini, yang saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga dari orang ke orang, saksi tidak saksikan sendiri jual belinya;
- Bahwa ada sisa sebagian tanah Pak Mistap dari warisan orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia tersebut tidak dipersoalkan dan Bu Supami (Penggugat II) yang kuasai tetapi tidak diolah dibiarkan begitu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Supar dan pada saat ini Pak Supar tersebut masih hidup, Pak Supar merupakan Kepala Desa Barat menjabat selama 2 (dua) tahun, mulai 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat ini tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman tebu sejak 1(satu) tahun yang lalu yang tanam orang jauh saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Khoirul Anam;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dulu dikelola oleh Pak Mistap, terus dikelola Bu Supami (Penggugat II) adiknya, terus di kuasai Bu Dawiyah (Tergugat III) saksi tidak mengerti;
- Bahwa kebiasaan di kampung saksi kalau meninggal dunia tidak punya anak, harta warisan turun kesaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Mistari/Pak Mistia mendapatkan tanah tersebut saat menikah dengan isteri pertama atau saat menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa Pak Mistap pernah cerita kepada saksi, bahwa saudara-saudara tirinya tersebut sudah dapat tanah bagian masing-masing dari orang tuanya Pak Mistari/Pak Mistia;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Timbul meninggal dunia pada tahun 1977 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Timbul dan isterinya Bu Dawiyah (Tergugat III), setelah Pak Timbul meninggal dunia, Bu Dawiyah (Tergugat III) menikah dengan Pak Mistap, akan tetapi saksi tidak tahu tahun menikahnya, saksi tahunya dari cerita orang-orang;
- Bahwa pada saat zaman rumah tangga Pak Timbul dan Bu Dawiyah (Tergugat III) tidak pernah menggarap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Timbul menggarap tanahnya di sebelah timurnya tanah yang sekarang jadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Perkawinan Pak Timbul dan Bu Dawiyah (Tergugat III) tidak mempunyai anak;
- Bahwa Bu Dawiyah (Tergugat III) sebelum menikah dengan Pak Mistap tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, setelah Tergugat III menikah dengan Pak Mistap baru Tergugat III ikut menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Pak Mistap masih hidup, para Penggugat ikut menggarap tanah obyek sengketa, bantu-bantu kerja dan mereka tidak pernah ribut;
- Bahwa Pak Mistap tidak pernah membagi keadik-adiknya tanah obyek sengketa;
- Bahwa pekerjaan Pak Timbul sehari-hari adalah bersih-bersih di sekolahan;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT di Desa tetapi bukan RT nya Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Penggugat II, karena beda RT, Penggugat II dengan saksi satu Dusun beda RT;
- Bahwa tanah Pak Mistap luasnya kurang lebih 4.000 M², yang menjadi obyek sengketa batas-batasnya tersebut, luasnya kurang lebih 2.500 M² yang dijual ke Tergugat IV, kemudian Tergugat IV menjual tanah tersebut kesiapa saksi tidak tahu dan disebelah timurnya obyek sengketa sisa tanah Pak Mistap luas kurang lebih 1.500 M² dan disebelah timurnya kepunyaan orang dari Desa Babaan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang saksi tidak tahu namanya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3608144107380015 atas nama Rukemi, diberi tanda T.I-V-1;
2. Foto copy kartu keluarga Nomor 3508142608055184 atas nama kepala keluarga Sampe tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda T.I-V-2;
3. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3506144107430039 atas nama Rokatin, diberi tanda T.I-V-3;
4. Foto copy kartu keluarga Nomor 3508142106190003 atas nama kepala keluarga Rokatin tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda T.I-V-4;
5. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3508144107480001 atas nama Dawiyah, diberi tanda T.I-V-5;
6. Foto copy kartu keluarga Nomor 3508140703170002 atas nama kepala keluarga Purnomo Kasidi tanggal 06 Maret 2019, diberi tanda T.I-V-6;
7. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3508140107620023 atas nama Amanat, diberi tanda T.I-V-7;
8. Foto copy kartu keluarga Nomor 3508142608053768 atas nama kepala keluarga Amanat tanggal 22 November 2012, diberi tanda T.I-V-8;
9. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3508140603890002 atas nama Khoirul Anam, diberi tanda T.I-V-9;
10. Foto copy kartu keluarga Nomor 3508142103160002 atas nama kepala keluarga Khoirul Anam tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda T.I-V-10;
11. Foto copy surat keterangan ahli waris Nomor : 470/339/427.93.08/2021 tanggal 29 April 2021, diberi tanda T.I-V-11;
12. Foto copy surat pernyataan ahli waris tanggal 29 April 2021, diberi tanda T.I-V-12;
13. Foto copy surat akta nikah atas nama Mistap Bin Misbijah dan Dawiyah Binti Danuwi Nomor : 582/81/VIII/77 tanggal 22 Agustus, diberi tanda T.I-V-13;
14. Foto copy kartu tanda penduduk NIK 3508140107480050 atas nama Mistap, diberi tanda T.I-V-14;
15. Foto copy permohonan keberatan dan pencabutan surat pernyataan ahli waris almarhum Mistap Nomor : 470/435/427.93/2019, diberi tanda T.I-V-15;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy permohonan keberatan dan pencabutan surat pernyataan ahli waris almarhum Mistap, diberi tanda T.I-V-16;
17. Foto copy tanda terima pengiriman surat permohonan keberatan dan pencabutan surat pernyataan ahli waris almarhum Mistap yang dikeluarkan oleh Camat Padang Kabupaten Lumajang Nomor : 470/435/427.93/2019 melalui jasa pengiriman surat J&T Express No.JD0135630537 tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T.I-V-17;
18. Tanda terima pengiriman surat permohonan keberatan dan pencabutan surat pernyataan ahli waris almarhum Mistap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Nomor 470/859/427.93.08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 melalui jasa pengiriman surat J&T Express No.JD0135630536 tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T.I-V-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-V-2, T.I-V-15 dan bukti T.I-V-16 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. RUPIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah mengenai tanah akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan permasalahan itu terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Barat Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan curah;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Pak Jumali kakak saksi sudah lama membelinya;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Pak Kastar;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Bok Muasri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah milik Pak Kastari dan Bu Mistama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat tanah obyek sengketa milik Pak Kastari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut karena tanah yang sebelah timurnya dibeli oleh Pak Jumali, karena saksi diberitahu oleh saudara saksi "saya beli dari Rukatin";
- Bahwa terakhir kali saksi ke obyek sengketa lihat secara langsung pada saat saksi kerja tanam sengan dulu 3 (tiga) tahun yang lalu dan dulu ada tanaman sengan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 1.000 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Jumali membeli tanahnya tersebut kepada Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pak Mistap ada 2 (dua) orang yaitu Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pak Mistap dan Bu Dawiyah (Tergugat III) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Barat Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan curah;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Pak Jumali, kakak saksi, sudah lama membelinya;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Pak Kastar;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Bok Muasri;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 1.000 M² yang saksi tanami pohon sengan;
- Bahwa Pak Jumali membeli tanah ke Pak Mistap 15 (lima belas) tahun yang lalu dan pada saat itu Pak Mistap masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mistari karena Pak Mistari merupakan tetangga saksi, Pak Mistari tersebut merupakan ayahnya Pak Mistap, Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Rukaya karena Bu Rukaya merupakan tetangga saksi dan Bu Rukaya merupakan isterinya Pak Mistari, dan Bu Rukaya tersebut merupakan Ibunya Pak Mistap, Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);
- Bahwa sebelum menikah dengan Bu Rukaya, Pak Mistari menikah dengan isteri pertama yang bernama Bu Mistama;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pak Mistari dan Bu Mistama dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Rukatin, 2. Rukemi, 3. Rukati, 4. Timbul, 5. Mistia;
- Bahwa pada saat ini Pak Mistari sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pak Mistari masih hidup saksi berumur 30 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Mistap tersebut didapat dari Pak Mistari dari cerita Pak Mistap sebelum Pak Mistap meninggal dunia dan Pak Mistap cerita kepada saksi dirumahnya Pak Mistap;
- Bahwa antara Pak Mistari dan Pak Mistap yang lebih dahulu meninggal adalah Pak Mistari;
- Bahwa Pak Mistap pernah cerita kepada saksi kalau tanah yang sebelah timur saksi yang menjual ke Jumali dan tanah yang sebelah barat kembali ke saudara Pak Mistap yang lima tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pak Kastar dan tanah Pak Muasri bukan dari Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pak Mistap yang didapat dari Pak Mistari tersebut Pak Timbul tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Timbul, istrinya bernama Dawiyah;
- Bahwa pada saat ini Pak Timbul sudah meninggal dunia dan pada saat Pak Timbul meninggal dunia saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Pak Mistari setelah itu baru Pak Timbul meninggal dunia;
- Bahwa setelah Pak Mistari meninggal dunia, tanah digarap oleh Pak Mistap;
- Bahwa Pak Timbul tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa antara Pak Timbul dan Pak Mistap yang lebih tua Pak Mistap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Pak Mistari menikah dengan isteri kedua tanah obyek sengketa tersebut sudah dibagikan kepada kelima anaknya Pak Mistari;
- Bahwa pada saat Pak Mistari menikah dengan isteri kedua, Pak Timbul sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja menggarap tanah obyek sengketa terakhir 3 (tiga) tahun yang lalu menanam sengan, sebelum Pak Mistap meninggal dunia;
- Bahwa sebelum tanah Pak Mistap dibeli oleh Pak Jumali, saksi sudah mengetahui tanah Pak Mistap yang sekarang yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jaraknya kurang lebih 2 (dua) Km dan saksi tidak selalu lewat di tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) orang anak Pak Mistari tersebut tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah isteri pertama Pak Mistari meninggal dunia kemudian Pak Mistari menikah lagi dengan Bu Rukaya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mistap, Sunoto (Penggugat I) dan Supami (Penggugat II);
- Bahwa setelah Pak Mistari meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap oleh Bu Rukaya;
- Bahwa pada saat Pak Jumali membeli tanah dari Pak Mistap, anak-anak Pak Mistari yang 5 (lima) orang tersebut tidak setuju/keberatan;
- Bahwa selain tanah yang menjadi obyek sengketa Pak Mistari tidak memiliki tanah yang lain, tanah yang lainnya sudah dibagi-bagi oleh Pak Mistari, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering main-main dan dengar dari tetangga akan tetapi saksi lupa namanya, yang saksi dengar “ini milik Supami (Penggugat II) sudah dijual “ saksi tahu hal tersebut dari tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tanah bagian Pak Timbul yang dijual oleh Pak Mistap kepada Pak Jumali Tergugat III mengetahui dan tidak keberatan;
- Bahwa tanah bagian Rukmi (Tergugat I) baratnya tanah obyek sengketa, tanah bagian Rukati disebelah selatannya lagi dan bagian Rukatin (Tergugat II) kumpul di sekitar tanah yang dibagikan tersebut;
- Bahwa Pak Mistap tidak mendapat bagian selain yang dijual tersebut dan jadi sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sunoto (Penggugat I) ada mendapat bagian tanah di selatan, sedangkan Supami (Penggugat II) menadapat bagian tanah di tempat jauh dari obyek sengketa dan saksi tahu lokasinya;
- Bahwa pada saat Pak Mistap menjual tanah ke Pak Jumali Para Penggugat setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut kepunyaan Rukatin (Tergugat II), Rukemi, Rukato, Timbul dan Mistia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV dan pada saat menjual tanah obyek sengketa tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada meminta ijin kepada Para Penggugat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak Mistari menikah dengan Bu Rukaya;
- Bahwa setelah Pak Mistap meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap oleh Tergugat III dan Penggugat II;
- Bahwa menurut saksi mestinya tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan ke anak-anak dari isteri pertama Pak Mistari yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang masih hidup, karena tanah atas nama Pak Mistari dan Bu Mistama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Tergugat III menjual tanah obyek sengketa tersebut sepengetahuan dari Para Penggugat;

2. ILIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mistari, dimana Pak Mistari tersebut merupakan orang tua Pak Mistap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mistari menikah dengan Bu Rukaya yang merupakan isteri kedua di Barat Krajan akan tetapi saksi tidak tahu tahun berapa menikahnya, yang saksi ketahui dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Pak Msitap, 2. Pak Sunoto (Penggugat I), 3. Bu Supami (Penggugat II);
- Bahwa Pak Mistari menikah dengan Bu Mistama isteri yang pertama mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Mistia, 2. Timbul, 3. Rukemi, 4. Rukati, 5. Rukatin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan curah;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Jumali;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kastar;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Muasri;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah obyek sengketa pada saat terjadi sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jauh;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa pada saat saksi menjadi buruh macul di tanah tersebut;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir menjadi buruh macul di tanah obyek sengketa sebelum terjadi sengketa dan saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa dari pemiliknya yaitu Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat tanah obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut dulu digarap oleh Bu Rukaya kemudian digarap oleh Pak Mistap, setelah Pak Mistap meninggal dunia saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) orang anak Pak Mistari dari isteri pertama Bu Mistama sudah dapat bagian tanah masing-masing dari Pak Mistari, yaitu Mistia mendapatkan tanah dibagian sebelah baratnya tanah obyek sengketa, Timbul saksi tidak mengetahui mendapatkan tanah dibagian mana, Rukemi mendapatkan tanah dibagian sebelah selatan tanah obyek sengketa, Rukati mendapatkan tanah dibagian sebelah selatan tanah obyek sengketa, selatan tanah Pak Kastar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 3 (tiga) orang anak Pak Mistari dengan Bu Rukaya mendapatkan tanah dibagian mana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa pernah bermasalah sebelumnya kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu dan yang bermasalah pada saat itu adalah Bu Rukaya, Penggugat II dengan anak-anak Bu Mistama, Rukemi Tergugat II, Rukati, Kabul dan Mistia, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah permasalahan tersebut saksi ke Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sama dengan tanah yang menjadi masalah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dahulu dikuasai oleh Pak Mistap, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah dimintai tolong oleh Pak Mistap untuk mencangkul di tanah tersebut dan di gaji;
- Bahwa pada saat saksi dimintai tolong oleh Pak Mistap untuk mencangkul di tanah obyek sengketa tersebut saksi sudah berkeluarga dan mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa tanah yang saksi cangkul tersebut sebelum terjadi masalah 2 (dua) tahun yang lalu, saksi kerja satu hari untuk ditanami jagung, dan cabih/Lombok, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pada saat

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja tersebut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III tersebut merupakan isterinya Pak Timbul dan setelah Pak Timbul meninggal dunia Tergugat III menikah dengan Pak Mistap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi masalah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa pada saat ini yang saksi tahu pada awalnya tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh Pak Mistap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah yang bersangkutan dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pak Mistap mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy surat pernyataan ahli waris tanggal 09 Mei 2019, diberi tanda TT.II-1;
2. Foto copy akta jual beli Nomor 339/2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Komang Gde Sutarjana, S.H.,M.Kn tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda TT.II-2;
3. Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diberi tanda TT.II-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan hanya merupakan foto copy dari foto copy saja, kemudian foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00081 atas nama pemegang hak Amanat, diberi tanda TT.III-1;
2. Foto copy berkas permohonan pendaftaran sertifikat tanah PTSL T.A. 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda TT.III-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat III dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 22 September 2021 sedangkan Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi



terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Para Penggugat;
2. Tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
3. Tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan menguraikan alasan bahwa setelah diteliti secara seksama, gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut didalam posita dan petitumnya, sebagaimana terurai pada posita angka 1 yang mendalilkan “bahwa pernah hidup pasangan suami istri antara Mistap dengan Dawiyah dst. akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;

Bahwa, kemudian didalam petitum gugatannya yang tersebut pada angka 4 yang menyebutkan : “Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Mistap;

Bahwa, dari dalil gugatan yang diuraikan Para Penggugat serta petitumnya yang memohon dinyatakan sebagai Ahliwaris almarhum Mistap, akan tetapi Para Penggugat tidak mendalilkan hubungan hukum sebagai apa dan berdasarkan apa Para Penggugat dengan Almarhum Mistap, maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut adalah merupakan alasan eksepsi yang tidak beralasan hukum, karena didalam gugatan Para Penggugat sudah jelas dimana dalam alur posita poin 1 sampai dengan posita 4 telah diuraikan bahwasanya Penggugat merupakan adik kandung dari Mistap, dikarenakan dalam perkawinan Mistap dengan Dawiyah tidak memiliki keturunan otomatis Para Penggugat menjadi ahli waris dari Mistap;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta replik dari Para Penggugat tersebut, Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan hukum yang dikemukakan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo* ini yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, setelah Majelis Hakim mempelajari akan argumentasi hukum yang disampaikan oleh pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap perkara *a quo* atau tidak, tentu Majelis Hakim harus memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak terlebih dahulu, dan menurut Majelis Hakim mempelajari akan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut sudah termasuk kedalam materi pokok perkara dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ini adalah adil dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu :

Ad.2. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, hal mana terhadap materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menyangkut mengenai kewenangan Absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 07 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri Lumajang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap eksepsi tentang Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* telah ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya kembali;



Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Ad.3. Tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan menguraikan alasan bahwa surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*), hal ini dapat dilihat dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 14, apa yang menjadikan dasar hukum gugatannya apakah Para Penggugat telah ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum Mistap dengan Dawiyah ? dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa, tidak jelasnya objek sengketa, kekaburan objek sengketa antara lain tidak disebutkan harta peninggalannya almarhum Mistap dengan Dawiyah tidak disebutkan secara jelas dan tidak samanya batas dan luas tanah didalam petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, oleh karena petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum, karena menurut hukum alasan suatu gugatan dikatakan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya, bahwa dalam gugatan Penggugat, Para Penggugat telah menyebutkan posita maupun petitumnya dengan tegas, jelas dan khusus, sehingga tidak tepat apabila surat gugatan Penggugat disebut *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tahun 2005 : hal.418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", tahun 2002 : hal.38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", tahun 2000 : hal.36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita angka 2 (dua) gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 24 September 2003 Mistap mendapatkan sebidang tanah kering yang merupakan pembagian hak waris dari orang tuanya yang bernama Mistari alias P.Misti'ah (Almarhum). Sebagaimana register buku C Desa Barat, kahir No. 2761 persil No. 72, Kelas Desa D.III, seluas 2.540 m2. Namun ada kesalahan penulisan luas terhadap Buku C Desa Barat, sehingga terdapat perbedaan luas antara yang tertuang pada Buku C Desa Barat dengan wujud fisik obyek. Bahwasannya luas obyek yang sebenarnya seluas ± 4.289 m2. terletak di Dsn. Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Curah;
Timur : Tanah milik Buati;
Selatan : Tanah milik Kastar;
Barat : Tanah milik Muasri;

Kemudian Para Penggugat dalam posita angka 6 (enam) gugatannya mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, sebagian dari tanah milik Almarhum MISTAP seluas ± 2.540 m2, persil No. 72, Kelas Desa D.III dengan batas-batas :

Utara : Curah;
Timur : Tanah milik Mistap;
Selatan : Tanah milik Kastar;
Barat : Tanah milik Muasri;

Oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di pindahtanggankan kepada Tergugat IV pada tanggal 26 Juli 2019 dengan cara jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 339/2019 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II (I Komang Gde Sutarjana, SH.,M.Kn) dan dalam Petitum angka 5 (dua) gugatan Para Penggugat berbunyi menetapkan secara hukum bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kering seluas, \pm 2.540 m², persil No. 72 kelas D.III Kohir No.2761 terletak di Dusun krajan, Desa.Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Curah;
Timur : Tanah milik Mistap;
Selatan : Tanah milik Kastar;
Barat : Tanah milik Muasri;

Sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat merupakan alat bukti karena dengan pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, Majelis Hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa-pristiwa yang dikemukakan di persidangan yang akan dijadikan sebagai dasar atau fakta untuk memperjelas dan menentukan letak, luas dan batas tanah obyek sengketa yang akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dengan kaidah hukumnya "hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara", yang senada pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 dengan kaidah hukumnya yang menyebutkan bahwa "hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan", hal mana selaras dengan Pasal 153 HIR yang memberikan kesempatan Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat guna memeriksa terhadap kebenaran yang dikemukakan para pihak dipersidangan terhadap kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang memuat bahwa untuk perkara-perkara mengenai tanah, Hakim wajib melakukan pemeriksaan atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan secara terperinci atas obyek sengketa agar menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari Jumát, tanggal 20

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj



Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta prinsipalnya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta prinsipalnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu tanah yang terletak di Dusun Krajan Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, namun terdapat perbedaan luas dan batas menurut Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana menurut Para Penggugat luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2.540 M² sebagaimana yang tertuang dalam Buku Leter C Nomor 2761 Persil 72, Klas D.III, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V luas tanah obyek sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat V kurang lebih 2.628 M² sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00081, selain itu batas tanah obyek sengketa sebelah timur menurut Para Penggugat berbatas dengan tanah Mistap, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V batas tanah obyek sengketa sebelah timur berbatas dengan tanah Jumali, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut, hal mana terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh pihak Para Penggugat terhadap Para Tergugat ternyata terdapat perbedaan mengenai batas dan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga membuat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971 yang memutuskan : “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian posita dan petitum gugatan Para Penggugat *incasu* dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan terkait luas dan batas obyek sengketa yaitu apakah luas dan batas tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah seluas 2.540 M² dari luas yang sebenarnya \pm 4.289 M² sebagaimana posita angka 2 gugatan Para Penggugat, ataukah sebagian dari seluas \pm 2.540 M² sebagaimana posita angka 6 gugatan Para Penggugat ataukah seluas \pm 2.540 M² sebagaimana pada petitum angka 5 gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dari rangkaian posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan dalam menguraikan tanah yang menjadi obyek sengketa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 menyatakan “bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pada perkara Konvensi dimana eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) telah dikabulkan, dan terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi juga telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik akan gugatan konvensi, dan oleh karena gugatan konvensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka terhadap gugatan rekonsensi ini pun juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena "*Obscuur Libel*";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi dikabulkan maka, sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum Pasal-pasal dalam HIR dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.042.500, (tujuh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 29 september 2021, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H, dan Nurafriani Putri, S.H.,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 09 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Agus Triyono Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H

Gede Sunarjana, S.H.,M.H

Nurafriani Putri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,00;
3. PNBPN	:	Rp	20.000,00;
4. Pengandaan berkas	:	Rp	72.500,00;
5. Surat kuasa	:	Rp	10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	5.810.000,00;
7. Biaya sumpah	:	Rp	80.000,00;
8. Biaya pemeriksaan setempat .	:	Rp.	900.000,00;
9. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00;
10. Materai putusan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	7.042.500,00;

(Tujuh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)